

**EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN  
KABUPATEN PAMEKASAN**

**Salehoddin**

[Saleh@unira.ac.id](mailto:Saleh@unira.ac.id)

**Nurul Alf**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Madura**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to measure the extent of effectiveness of local tax revenue in Pamekasan Regency and measure how the contribution of regional taxes to Regional Original Revenues in Pamekasan Regency. This study uses quantitative descriptive methods. The results of this study are the effectiveness of local taxes from 2015-2017 on average is very effective with an average percentage of 126.22%. This can be seen from the local tax target. The results of the percentage of effectiveness from 2015 amounted to 118.83% in 2016 amounted to 122.43% and in 2017 amounted to 134.98%. and The level of contribution of Pamekasan district tax revenue from 2015-2017 is less able to make a good contribution. Because in 2016 and 2017 decreased with the percentage in 2015 amounted to 13.59% and in 2016 amounted to 15.09% and in 2017 amounted to 14.40% which was caused by increasing the realization of regional original income each year*

**Key Words:** *Efectivity, local taxes, PAD .*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pamekasan dan mengukur bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Hasil penelitian ini adalah Efektivitas pajak daerah dari tahun 2015-2017 rata-rata sangat efektif dengan persentase rata rata sebesar 126,22 %. Hal tersebut bisa dilihat dari target pajak daerahnya. Hasil persentase efektivitas dari tahun 2015 sebesar 118,83 % 2016 sebesar 122,43 % dan tahun 2017 sebesar 134,98 %. dan Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah kabupaten pamekasan dari tahun 2015- 2017 kurang dapat memberikan kontribusi yang baik. Karena pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dengan persentase tahun 2015 sebesar 13,59 % dan tahun 2016 sebesar 15,09 % dan pada tahun 2017 sebesar 14,40% yang disebabkan oleh meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pajak Daerah, PAD

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di wilayah sendiri pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan antara lain: jasa giro, pendapatan bunga, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. (Widjaja, 2013:78).

Berdasarkan wewenang tersebut dihadapkan setiap daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (Mardiasmo 2004:98).

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi dalam pencapaian tujuan kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakannya. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan hasil outcome (Mardiasmo 2009:232).

Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari kabupaten Pamekasan maka diharapkan kabupaten Pamekasan mampu menggali, mengelola, memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dengan terus menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan maka nantinya akan mampu meningkatkan retribusi daerah sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah sebagai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. (Anggoro 2017:17)

Dalam rangka optimalisasi serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah kabupaten Pamekasan seharusnya meningkatkan pajak daerah secara profesional dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut maka untuk menganalisa efektifitas pajak daerah dan mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan pajak yang optimal dapat mewujudkan otonomi-otonomi daerah serta pembangunan daerah yang baik dan merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pamekasan dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian di atas adalah:

- a. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pamekasan?

- b. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan?

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut undang-undang No 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Anggoro (2017:18) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Widjaja (2013:78) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapat atau yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah beserta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan oleh suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat restasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
2. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.
3. Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian dari anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga. Keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

## **Pajak daerah**

### **Pengertian Pajak daerah**

Menurut Mardiasmo (2004:98) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Yani (2013:21) Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah sendiri. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, pajak daerah sebagai salah satu PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Jenis pajak daerah**

Jenis pajak daerah yang masuk dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup tentang montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10.
2. Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

### **Objek, Subjek dan Tarif Pajak Daerah**

#### **Pajak Hotel**

Menurut Susyanti (2015:276) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran yang termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana adalah fasilitas telepon, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Yang termasuk pajak hotel adalah:

- a. Motel
- b. Losmen
- c. Rumah penginapan
- d. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- e. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominum, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan.
- e. Dan panti sosial lainnya yang sejenis dan,
- f. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dikalikan dengan tarif yaitu :

1. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak hotel motel; losmen; rumah penginapan; rumahkos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kegiatan usaha lainnya yang sejenisnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

### **Pajak Restoran**

Menurut Susyanti (2015:276) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Adapun yang termasuk dalam objek pajak restoran antara lain: rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera, toko roti, catering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Yang tidak termasuk objek pajak restoran, jika pelayanan yang disediakan oleh restoran dan nilai penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan 5% (lima persen).
- b. Restoran dengan nilai penjualan diatas Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan 10% (sepuluh persen)

### **Pajak Hiburan**

Menurut Susyanti (2015:277) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Yaitu: tontonan film, pengelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran diskotik, karaoke, klab malam, bar, pijat, pertandingan olah raga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, atau busana sebesar 15% (lima belas persen) , kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen), pameran sebesar 15% (lima belas persen),

diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen), karaoke sebesar 20% (dua puluh persen), siklus, akrobat, dan sulap sebesar 15%, bilyar sebesar 15% (lima belas persen), golf sebesar 25% (dua puluh lima persen), panti pijat, fleksi, dan pusat kebugaran dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen), pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen), hiburan kesenian rakyat atau tradisional 5% (lima persen).

### **Pajak Reklame**

Menurut Susyanti (2015:278) Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

- a. Reklame papan/billboard/videtron/megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat, stiker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame suara.
- i. Reklame film dan
- j. Reklame peragaan.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dengan mencantumkan sponsor komersial.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut

### **Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Susyanti (2015:279) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Yang tidak termasuk objek pajak penerangan jalan adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika tenaga listrik dihasilkan sendiri nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kepastian yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk
  1. Rumah tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai jual tenaga listrik.
  2. Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual tenaga listrik.
  3. Sosial sebesar 0% ( nol persen) dari nilai jual tenaga listrik.
  4. Pemerintah sebesar 0% ( nol persen) dari nilai jual tenaga listrik.
  5. Industri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik.
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma satu persen).

### **Pajak parkir**

Menurut Susyanti (2015:280) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyediaan tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak parkir

### **Pajak Air Tanah**

Menurut Susyanti (2015:280) objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah kecuali :

- a. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
- b. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah dan nilai perolehan air dihitung dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Jenis sumber air.
- b. Lokasi sumber air.
- c. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
- d. Volume air yang diambil atau yang dimanfaatkan.
- e. Kualitas air dan.
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau.
- g. Pemanfaatan air.

Tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak air.

### **Klasifikasi Pajak Daerah Untuk Provinsi dan Kota**

Menurut Mardiasmo (2004:99)

1. Pajak propensi terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/ kota terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak pengambilan bahan galian
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak lain-lain

### **Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dan tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa**

Menurut Mardiasmo (2004:100) Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh kepala daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak provinsi dan penghapusan piutang pajak kabupaten atau kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan bupati atau walikota. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan daerah.

### **Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian ketika pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasilnya.

Menurut Mardiasmo (2009:232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome (hasil) dengan output. Tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.

Menurut Halim (2004:152) rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Guna mengetahui efektif atau tidaknya pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria dan indikator dibawah ini.



**Tabel 2.2**  
**Kriteria nilai efektivitas pajak daerah**

Prosentase	Kriteria
> 100	Sangat efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup
60–80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: depdagri, kepmendagri No.690.900.327

### Kontribusi

Menurut Guritno (2013:76), Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Menurut Guritno (2013:3), Rumsus menghitung kontribusi pajak daerah

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P<sub>n</sub> = kontribusi penerimaan pajak daerah

QY = Realisasi PAD

QX = Realisasi pajak daerah

n = Tahun (periode tertentu)

Guna mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**kriteria klasifikasi kontriibusi**

Prosentase	Kriteria
0,00%–10%	Sangat kurang
10,10%–20%	Kurang
20,10%–30%	Sedang
30,10%–40%	Cukup baik
40,10%–50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Tim litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek atau lokasi penelitian pada kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jalan Stadion NO. 58A Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau objek yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian secara sistematis menggunakan data yang berupa angka-angka. (Bahri,77:2018).

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu memaparkan tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

2. Analisis Kuantitatif

1) Menghitung Analisis efektivitas

Analisis ini digunakan untuk menghitung besar hubungan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yang berada dikabupaten pamekasan.

Menurut Halim (2004;152) rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{RealisasiPenerimaanPajak}{TargetPajak} \times 100\%$$

Guna mengetahui efektif atau tidaknya pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria dan indikator dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**kriteria nilai efektivitas pajak daerah**

Prosentase	Kriteria
> 100	Sangat efektif
90–100%	Efektivitas
80–90%	Cukup
60–80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

2) Menghitung Analisis kontribusi

Menurut Halim (2004; 163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah:

$$pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = kontribusi penerimaan pajak daerah

QY = Realisasi PAD

QX = Realisasi pajak daerah

n = Tahun (periode tertentu)

**Tabel 3.2**  
**Kriteria kontribusi pajak daerah**

Prosentase	kriteria
$\geq 50$	Sangat baik
40–50	Baik
30–40	Sedang
20–30	Cukup
10–20	Kurang
$\leq 10$	Sangat kurang

Analisis kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan. Dengan cara membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ketahun selama tiga tahun maka akan diketahui kontribusi terkecinya dalam tiap tahun.

Menarik kesimpulan

Setelah data diolah menggunakan rumus diatas, maka hasil pengelolaan data tersebut akan menjadi acuan sebuah perusahaan untuk menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

### Hasil Penelitian

#### Analisa Data dan Pembahasan

##### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasi data dan menginterpretasikan data target dan realisasi pajak daerah dan menjabarkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 4.4

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2015-2017  
(dalam rupiah)

Tahun	Target (Anggaran) Pajak daerah	Realisasi Pajak Daerah
2015	19.483.257.995,00	23.151.412.960,00
2016	22.012.326.596,00	26.949.852.758,00
2017	25.968.783.596,00	35.053.956.091,00

Sumber Data : Data Diolah

Pada table diatas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten pamekasan pada tahun 2015 dengan target Rp. 19.483.257.995,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.151.412.960,00 sudah memenuhi target pada tahun 2016 target sebesar Rp. 22.012.326.596,00 dengan realisasi yang mencapai target yakni sebesar Rp. 26.949.852.758,00 sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 memiliki target Rp. 25.968.783.596,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.053.956.091,00 sudah mencapai target yang ada.

Tabel 4.5  
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten  
Pamekasan Tahun 2015-2017  
(dalam rupiah)

Tahun	Target (Anggaran) Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2015	144.288.155.336,62	170.258.936.684,19
2016	150.538.624.797,00	178.478.890.963,84
2017	220.745.963.384,00	243.311.843.020,28

Sumber Data : Data Diolah

Data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan pada tahun 2015 memiliki target Rp. 144.288.155.336,62 dengan realisasi Rp. 170.258.936.684,19 sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2016 juga sudah mencapai target yakni target Rp. 150.538.624.797,00 dengan realisasi sebesar Rp. 178.478.890.963,84. Untuk tahun 2017 target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 220.745.963.384,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 243.311.843.020,28 yakni sudah mencapai target. Dari tahun 2015-2017 penerimaan pendapatan asli daerah selalu mencapai target yang sudah ditentukan.

### Analisis Kuantitatif

#### Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk menghitung besar hubungan realisasi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah yang berada di kabupaten pamekasan. Efektivitas ini merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang menunjukkan apakah penerimaan pajak daerah sudah mencapai target yang ada. Rumus untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Pajak} \times 100\%$$

Analisis efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak. Setelah dihitung maka hasil akan dilihat dengan kriteria yang ada apakah sudah efektif atau tidaknya. Selain itu untuk menganalisis efektivitasnya juga dengan membandingkan hasil efektivitas tahun-tahun yang bersangkutan dengan tahun berikutnya. Berikut hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah kabupaten pamekasan.

Berikut kriteria nilai efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
kriteria nilai efektivitas pajak daerah

Prosentase	Kriteria
> 100	Sangat efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup
60–80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Tabel 4.7  
Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah  
Kabupaten pamekasan  
Tahun 2015-2017

Tahun	Target/Anggaran Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2015	19.483.257.995,00	23.151.412.960,00	118,83	Sangat efektif
2016	22.012.326.596,00	26.949.852.758,00	122,43	Sangat efektif
2017	25.968.783.596,00	35.053.956.091,00	134,98	Sangat efektif
Jumlah	67.464.368.187,00	85.155.221.809,00	126,22	Sangat efektif
Rata-rata	22.488.122.729,00	28.385.073.936,00	126,22	Sangat efektif

Sumber data : Lampiran 1

Contoh Perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :


$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Pajak} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2015 = \frac{23.151.412.960,00}{19.483.257.995,00} \times 100\% \\ = 118,83 \%$$

$$Tahun\ 2016 = \frac{26.949.852.758,00}{22.012.326.596,00} \times 100\% \\ = 122,43 \%$$

$$Tahun\ 2017 = \frac{35.053.956.091,00}{25.968.783.596,00} \times 100\% \\ = 134,98 \%$$

Gambar 4.2  
Diagram tingkat efektivitas pajak daerah  
Kabupaten pamekasan



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak daerah diatas maka disimpulkan secara terperinci dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 118,83% dengan kriteria sangat efektif dengan kata lain realisasi sudah mencapai target bahkan lebih dari target.

Selanjutnya untuk tahun 2016 penerimaan pajak daerah memperoleh presentase sebesar 122,43% dengan kategori sangat efektif. Dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menghasilkan tingkat efektivitas dengan persentase sebesar 134,38% dengan kategori sangat efektif. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah sudah sangat efektif dari tahun 2015, 2016 dan tahun 2017. Realisasi pajak daerah sudah mencapai target bahkan sudah melebihi target.

### Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan. Dengan cara membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tiga (3) tahun maka akan diketahui kontribusi terbesar dan terkecil dalam tiap tahunnya, dengan begitu dapat diketahui seberapa besar pajak daerah berkontribusi atau menyumbang terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut kriteria kontribusi pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Kriteria kontribusi pajak daerah

Prosentase	Kriteria
≥ 50	Sangat baik
40–50	Baik
30–40	Sedang
20–30	Cukup
10–20	Kurang
≤ 10	Sangat kurang

Sumber : depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Tabel 4.9  
Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah  
Kabupaten pamekasan  
Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Realisasi pajak daerah (Rp)	Rasio kontribusi (%)	Kriteria
2015	170.258.936.684,00	23.151.412.960,00	13,59	kurang
2016	178.478.890.963,84	26.949.852.758,00	15,09	kurang
2017	243.311.843.020,28	35.053.956.091,00	14,40	kurang
Jumlah	592.049.670.668,12	85.155.221.809,00		
Rata-rata	197.349.890.222,12	28.385.073.936,00	14,38	kurang

Sumber data : Lampiran 2

Contoh perhitungan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan :

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak daerah}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{23.151.412.960,00}{170.258.936.684,00} \times 100\% \\ &= 13,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{26.949.852.758,00}{178.478.890.963,84} \times 100\% \\ &= 15,09\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{35.053.956.091,00}{243.311.843.020,28} \times 100\% \\ &= 14,40\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan mengalami naik turun. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil persentase kontribusi pada tahun 2015 dan tahun 2016

mengalami kenaikan sedangkan dari tahun 2016 dan tahun 2017 kontribusi mengalami penurunan. Penurunan kontribusi yang terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 cukup drastis.

Adapun secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk tahun 2015 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menghasilkan persentase kontribusi sebesar 13,59% dengan kriteria sangat baik sedangkan pada tahun berikutnya itu tahun 2016 kontribusi naik dengan memperoleh persentase kontribusi sebesar 15,09% dengan kriteria kurang. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1,5%.

Kontribusi yang diberikan pajak daerah pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2016 ketahun 2017 mengalami penurunan. Dimana dari hasil kontribusi tahun 2016 sebesar 15,09% sedangkan tahun 2017 kontribusi yang diberikan hanya sebesar 14,40%. Hasil kontribusi ini termasuk dalam kategorikurang. Penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangat signifikan, sehingga penurunan kontribusinya mencapai 0,69%.

Secara keseluruhan kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih kurang kontribusi. Hal tersebut bisa dilihat dari persentase kontribusi yang didapatkan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,59%. Sedangkan persentase kontribusi tertinggi mencapai 15,09% ditahun 2016. Rata-rata persentase kontribusi sebesar 14,38%.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terjadinya penurunan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pajak daerah dari tahun 2015-2017 rata-rata sangat efektif dengan persentase rata rata sebesar 126,22%. Hal tersebut bisa dilihat dari target pajak daerahnya. Hasil persentase efektivitas dari tahun 2015 sebesar 118,83% 2016 sebesar 122,43% dan tahun 2017 sebesar 134,98%.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah kabupaten pamekasan dari tahun 2015-2017 kurang dapat memberikan kontribusi yang baik. Karena pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dengan persentase tahun 2015 sebesar 13,59% dan tahun 2016 sebesar 15,09% dan pada tahun 2017 sebesar 14,40% yang disebabkan oleh meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten pamekasan harus giat lagi untuk meningkatkanrealisasi pajak daerahnya agar tiap tahunnya selalu naik.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan bisa mengoptimalkan potensi realisasi pajak daerah yang berada pada Kabupaten Pamekasan. Guna untuk meningkatkan realisasi pajak pada Kabupaten Pamekasan ditahun berikutnya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebaiknya berkomitmen dalam mencapai suatu target-target yang telah direncanakan, khususnya dalam meningkatkan penerimaan realisasi pajak daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro Dwi, 2017, *Perpajakan*, Edisi Revisi: penerbit selemba, Yogyakarta
- Badan keuangan daerah (BKD), Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2017.
- Bahri,Syaiful, 2018, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Andi,Yogyakarta
- Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
- Guritno, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Pasar* : Penerbit Rajawali pers, Yogyakarta
- Halim Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan daerah*, Edisi Revisi: Penerbit salemba Empat, Jakarta.
- Irwansyah, 2014, *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Universitas Negeri Semarang
- Juwita Ratna, 2007, *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap pendapatan asli Daerah*, Universitas Negeri Palembang
- Memah Edwald , 2013, *Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap asli daerah ( PAD)*, Universitas samratulangi Manado.
- Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang. No 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
- Profil Kabupaten Pamekasan 2015. Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- Rahmanto Agus, 2007, *Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah*, Universitas Negeri Semarang.
- Susyanti Jeni, 2015, *Perpajakan*, Wisma Kalimetro, Malang.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung:Alvabeta.
- Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991

Widjaja HAW, 2005, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo, Jakarta.

[https://googleweblight.com/i?u=://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_Pamekasan&hl=id-ID](https://googleweblight.com/i?u=://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Pamekasan&hl=id-ID)

Yani Ahmad, 2013, *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*: Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.